



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5200);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 12 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 78 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 82);
25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 116 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Belanja Daerah adalah kegiatan pengeluaran anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.
9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
11. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja yang mengatribusi langsung untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
12. *Detail Engineering Design (DED)* adalah produk dari konsultan perencanaan, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. DED dibuat setelah ada studi kelayakan (*Feasibility Study*)
13. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.
14. Pengembangan aset tidak berwujud adalah peningkatan fungsi dan efisiensi aset tidak berwujud.
15. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
16. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

17. Overhaul adalah perbaikan mesin/alat secara total yang dilakukan agar kinerja mesin atau alat bekerja dengan baik seperti baru awal beli.
18. Pembangunan adalah kegiatan membangun sesuai dengan tingkat kebutuhan dan sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku.
19. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
20. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai pemerintah daerah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
21. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
22. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
23. Batas Minimal Kapitalisasi adalah jumlah keseluruhan belanja modal dari seluruh belanja langsung untuk satu kegiatan setiap SKPD.
24. Pengadaan dengan pembelian paket adalah pengadaan yang dikapitalisasi dengan syarat barang yang dibeli merupakan barang yang saling berkaitan apabila dipisahkan barang tersebut menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan batas minimal kapitalisasi dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pembebanan belanja modal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah untuk:

- a. landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap;
- b. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai aset tetap yang dikapitalisasi;
- c. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai aset tetap.

## BAB III ASET TETAP

### Pasal 4

Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;

- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

#### Pasal 5

- (1) Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. tanah;
  - b. peralatan dan mesin;
  - c. gedung dan bangunan;
  - d. jalan, irigasi dan jaringan;
  - e. konstruksi dalam pengerjaan; dan
  - f. aset tetap lainnya.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- (3) Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup semua peralatan dan mesin yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- (4) Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- (5) Jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- (6) Konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (7) Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

### BAB IV ASET TIDAK BERWUJUD

#### Pasal 6

Suatu aset dapat diakui sebagai aset tidak berwujud apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak memiliki wujud fisik;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset tidak berwujud dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

#### Pasal 7

Aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Goodwill*;
- b. Lisensi dan *franchise*;
- c. Hak cipta (*copy right*), paten, dan hak lainnya;
- d. *Software*;
- e. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
- f. Aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya
- g. Aset tidak berwujud dalam pengerjaan
- h. Aset tidak berwujud lainnya

### BAB V KAPITALISASI

#### Pasal 8

- (1) Kapitalisasi dilakukan terhadap belanja modal atau kegiatan sampai dengan siap dipakai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. belanja modal pengadaan tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringannya;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Kegiatan renovasi/restorasi/overhaul aset tetap yang nilai hasil kegiatannya dikapitalisasi menambah aset tetap, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - c. bertambah volume, dan/atau
  - d. bertambah kapasitas produksi.

#### Bagian Kesatu Belanja Modal Pengadaan Tanah

#### Pasal 9

Belanja modal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, yang dikapitalisasikan meliputi:

- a. Perolehan
  1. Perencanaan (jasa penilai);
  2. Pelaksanaan (harga beli);
  3. Pembuatan sertifikat (biaya sertifikat).
- b. Pengembangan (nilai kontrak)

#### Bagian Kedua Belanja Modal Peralatan dan Mesin

#### Pasal 10

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, yang dikapitalisasikan meliputi:

- a. Perolehan
  1. membangun sendiri

- a) Perencanaan (jasa konsultan)
- b) Pelaksanaan (harga beli/kontrak, biaya angkut, biaya asuransi pengiriman, biaya pemasangan, biaya uji coba)
- 2. Pembelian
  - Pelaksanaan (harga beli/kontrak, biaya angkut, biaya asuransi pengiriman, biaya pemasangan, biaya uji coba)
- b. Renovasi (Belanja suku cadang, Jasa servis/Instalasi)
- c. Overhaul (Belanja suku cadang, Jasa servis/Instalasi)

Bagian Ketiga  
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pasal 11

Belanja pembangunan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, yang dikapitalisasikan meliputi:

- a. Perolehan
  - 1. Membangun sendiri
    - a) pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak
      - 1) Perencanaan (DED)
      - 2) Pelaksanaan (Nilai kontrak)
      - 3) Pengawasan (Nilai kontrak)
    - b) pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola
      - 1) Perencanaan (DED)
      - 2) Pelaksanaan (Biaya bahan, Tenaga kerja, sewa peralatan)
      - 3) Pengawasan (Honorarium)
  - 2. Pembelian
    - a) Perencanaan (Belanja *Apraisal*)
    - b) Pelaksanaan (harga beli)
- b. Renovasi
  - 1. pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak
    - a) Perencanaan (DED)
    - b) Pelaksanaan (Nilai kontrak)
    - c) Pengawasan (nilai kontrak)
  - 2. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola
    - a) Perencanaan (DED)
    - b) Pelaksanaan (Biaya bahan, Tenaga kerja, sewa peralatan)
    - c) Pengawasan (Honorarium)
- c. Restorasi
  - 1. pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak
    - a) Perencanaan (DED)
    - b) Pelaksanaan (Nilai kontrak)
    - c) Pengawasan (nilai kontrak)
  - 2. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola
    - a) Perencanaan (DED)
    - b) Pelaksanaan (Biaya bahan, Tenaga kerja, sewa peralatan)
    - c) Pengawasan (Honorarium)

Bagian Keempat  
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringannya

Pasal 12

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, yang dikapitalisasikan meliputi:

- a. Membangun sendiri
  1. Pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak
    - a) Perencanaan (DED)
    - b) Pelaksanaan (Nilai kontrak)
    - c) Pengawasan (nilai kontrak)
  2. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola
    - a) Perencanaan (DED)
    - b) Pelaksanaan (Biaya bahan, Tenaga kerja, sewa peralatan)
    - c) Pengawasan (Honorarium)
- b. Pembelian
  1. Perencanaan (Belanja *Apraisal*)
  2. Pelaksanaan (harga beli)
- c. Renovasi
  1. Pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak
    - a) Perencanaan (DED)
    - b) Pelaksanaan (Nilai kontrak)
    - c) Pengawasan (nilai kontrak)
  2. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola
    - a) Perencanaan (DED)
    - b) Pelaksanaan (Biaya bahan, Tenaga kerja, sewa peralatan)
    - c) Pengawasan (nilai kontrak)
- d. Restorasi
  1. Pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak
    - a. Perencanaan (DED)
    - b. Pelaksanaan (Nilai kontrak)
    - c. Pengawasan (nilai kontrak)
  2. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola
    - a. Perencanaan (DED)
    - b. Pelaksanaan (Biaya bahan, Tenaga kerja, sewa peralatan)
    - c. Pengawasan (nilai kontrak)

Bagian Kelima  
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pasal 13

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, yang dikapitalisasikan meliputi:

- a. Perolehan melalui pembelian
  1. Perencanaan (Belanja *Apraisal*)
  2. Pelaksanaan (harga beli)
- b. Kapitalisasi untuk aset tetap dalam renovasi mengikuti ketentuan aset tetap induknya.

Bagian Keenam  
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Pasal 14

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, yang dikapitalisasikan meliputi:

- a. Perolehan melalui pembelian  
Pelaksanaan (harga kontrak)
- b. Pengembangan aset tidak berwujud dikapitalisasi sepanjang meningkatkan fungsi dan efisiensi, tidak termasuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan aset tidak berwujud baru.

BAB VI

NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET

Pasal 15

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah belanja pengadaan baru, pembelian, pembangunan, penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, restorasi, dan overhaul.
- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi meliputi:
  - a. belanja untuk peralatan dan mesin sebesar sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satuan, set atau unit barang;
  - b. belanja untuk gedung, bangunan, yang sama dengan atau lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - c. belanja untuk aset tidak berwujud berupa software sebesar sama dengan atau lebih dari Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) per satuan barang.
- (3) Nilai satuan Minimum Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap belanja untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

BAB VII

PENGANGGARAN BELANJA MODAL

Pasal 16

Penganggaran Belanja yang hasilnya memenuhi kriteria kapitalisasi dialokasikan dalam Belanja Modal.

Pasal 17

Perencanaan Belanja Barang dialokasikan dalam Belanja Non Modal atau hasil realisasinya diperlakukan sebagai Barang Persediaan dan tidak dikapitalisasi antara lain:

- a. belanja barang yang direncanakan akan dihibahkan kepada pihak lain;
- b. belanja barang yang direncanakan untuk dijual;
- c. pengadaan atau pembelian binatang, hewan ternak dan/atau tanaman yang usianya diperkirakan tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau berpotensi mati yang sangat tinggi;

- d. belanja barang untuk penggantian komponen atau suku cadang aset tetap, dalam bentuk satuan, set atau unit yang tidak dapat digunakan tanpa dukungan dari alat lainnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2022 Nomor 129

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 125 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 16 DESEMBER 2022

TABEL MASA MANFAAT ATAS TERJADINYA PEMELIHARAAN

KODE BARANG				Uraian	Jenis	Presentase Renovasi / Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1				2	3	4	5
<b>3</b>				<b>ASET TETAP</b>			
<b>3</b>	<b>2</b>			<b>PERALATAN DAN MESIN</b>			
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>ALAT BESAR</b>			
3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	3
3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	3
3	2	01	03	ALAT BANTU	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	3
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>ALAT ANGKUTAN</b>			
3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>			
3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	03	03	ALAT UKUR	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>04</b>		<b>ALAT PERTANIAN</b>			
3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>			
3	2	05	01	ALAT KANTOR	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
1				2	3	4	5
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>			
3	2	06	01	ALAT STUDIO	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	Renovasi/	>0% s.d 100%	2

R

					Overhaul		
3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>			
3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>ALAT LABORATORIUM</b>			
3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	08	06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>ALAT PERSENJATAAN</b>			
3	2	09	01	SENJATA API	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	09	03	SENJATA SINAR	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>KOMPUTER</b>			
3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>ALAT EKSPLORASI</b>			
3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
	1			2	3	4	5
3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>ALAT PENGEBORAN</b>			
3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>			
3	2	13	01	SUMUR	Renovasi/	>0% s.d 100%	2

					Overhaul		
3	2	13	02	PRODUKSI	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>			
3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>			
3	2	15	01	ALAT DETEKSI	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	15	03	ALAT SAR	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>		<b>ALAT PERAGA</b>			
3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>17</b>		<b>PERALATAN PROSES/PRODUKSI</b>			
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI</b>	<b>Renovasi/ Overhaul</b>	<b>&gt;0% s.d 100%</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>RAMBU - RAMBU</b>			
3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>		<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>			
3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	2
<b>3</b>	<b>3</b>			<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			
3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	5
	1			2	3	4	5
3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	5
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>02</b>					
3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	5
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>03</b>		<b>MONUMEN</b>			
3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	5
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>04</b>		<b>BANGUNAN MENARA</b>			
3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	5
<b>3</b>	<b>4</b>			<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>			

<b>3</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>			
3	4	01	01	JALAN	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	01	02	JEMBATAN	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>02</b>		<b>BANGUNAN AIR</b>			
3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>03</b>		<b>INSTALASI</b>			
3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	03	08	INSTALASI GAS	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
		1		2	3	4	5
3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	03	10	INSTALASI LAIN	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>04</b>		<b>JARINGAN</b>			
3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
3	4	04	04	JARINGAN GAS	Renovasi/ Restorasi	>0% s.d 100%	3
<b>5</b>	<b>3</b>			<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>			
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>			
5	3	01	01	GOODWILL	Pengembangan	>0% s.d 100%	0
5	3	01	02	LISENSI DAN FRENCHISE	Pengembangan	>0% s.d 100%	0
5	3	01	03	HAK CIPTA	Pengembangan	>0% s.d 100%	0

5	3	01	04	HAK PATEN	Pengembangan	>0% s.d 100%	0
5	3	01	05	SOFTWARE	Pengembangan	>0% s.d 100%	0
5	3	01	06	KAJIAN	Pengembangan	>0% s.d 100%	0
5	3	01	07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/ BUDAYA	Pengembangan	>0% s.d 100%	0
5	3	01	08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM PENGKERJAAN	Pengembangan	>0% s.d 100%	0
5	3	01	09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	Pengembangan	>0% s.d 100%	0

BUPATI TULUNGAGUNG, 

  
MARYOTO BIROWO